



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 415.4/16.e/I/2018

NOMOR : 19513/001/BPS/1900/2018

TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI STATISTIK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas (04-06-2018), bertempat di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April
2017, dalam jabatannya tersebut sah
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. DARWIS SITORUS, S. Si., : Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0002/KPG Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang merupakan Perwakilan Badan Pusat Statistik di tingkat Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk melakukan kerja sama dalam bidang penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan/atau informasi statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. bahwa dalam rangka penetapan, pengelolaan dan penyajian data dalam mendukung perencanaan, pengembangan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir;
- e. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan perencanaan yang disusun berdasarkan dukungan data dan informasi statistik yang akurat, konsisten dan berkesinambungan guna mendukung perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan/atau informasi statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk penyediaan data dan/atau pengembangan data informasi statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi PARA PIHAK dalam rangka pemenuhan data dan/atau informasi statistik guna mendukung perencanaan, pengembangan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyediaan data dan/atau informasi statistik.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyediaan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik;
 - b. pemanfaatan data dan/atau informasi statistik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - c. pengembangan sistem informasi statistik;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam bidang statistik, pengelolaan dan pembangunan;
 - e. pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ruang lingkup kerja sama ini dan PIHAK KEDUA menunjuk pejabat yang membidangi.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK sesuai dengan tugas

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

dan tanggungjawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan, perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



DARWIS SITORUS, S. Si., M. Si

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE., MM

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	